



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 186 TAHUN 2005

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KE II APBD
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 3 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 4 dalam lampiran Peraturan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Ke II APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 186 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 137 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 185 Tahun 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 138 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KE II APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 7 lampiran Peraturan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 3 lampiran Peraturan ini
3. Atas beban
 - a. Kelompok Belanja : Kolom 8 lampiran Peraturan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Kolom 9 lampiran Peraturan ini
5. Pemegang Kas : Kolom 10 lampiran Peraturan ini
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 31 Oktober 2005
Nomor : 185 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 7 lampiran Peraturan ini
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Awal : Kolom 5 lampiran Peraturan ini
 - b. Jumlah Anggaran Perubahan I : Kolom 6 lampiran Peraturan ini
 - c. Otorisasi ini (Perubahan II) : Kolom 7 lampiran Peraturan ini

8. Ketentuan Lain-lain :

- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) ;
- c. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada :
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas ;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 OCT 2005

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

